

Kerangka Acuan Kegiatan
KONFERENSI NASIONAL ONLINE

**HAK ASASI MANUSIA, KEBUDAYAAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19:
TANTANGAN UNTUK KEILMUAN HUKUM DAN SOSIAL**

Latar Belakang

Covid-19, adalah penyakit zoonotik yang berasal dari penyebaran tak terkendali dari virus Korona. Pandemi Covid-19 saat ini membawa banyak perubahan pada kebijakan dan perilaku, serta mengundang sejumlah perdebatan pada relasi negara dan masyarakat dan peranan hukum di dalamnya.

Perkembangan zoonosis tidak lepas dari terganggunya habitat dari sejumlah spesies. Perubahan lanskap ekologi oleh aktivitas ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, pertanian monokultur dan sebagainya turut mempercepat kerusakan ekosistem. Hal ini berdampak besar pada keberlanjutan hidup spesies. Filosofi antroposentrik sangat kuat memengaruhi seluruh kegiatan ekstraktif tersebut. Ekosistem dan sumber daya alam semata-mata diabdikan demi kebutuhan manusia saat ini. Keadilan antar spesies, keadilan antar generasi menjadi terabaikan. Ketika Pandemi Covid-19 terjadi, penting merefleksikan kembali laku perusakan terhadap alam yang selama ini terjadi. Indonesia yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi tentu sangat penting memimpin proses kontemplasi itu dan aksi konkritnya.

Hal tidak terduga dan tidak pula dapat dihindari dari Pandemi ini berkaitan dengan isu pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya dari warga negara. Kebutuhan atas perlindungan dan layanan kesehatan menjadi hal tidak terbantahkan. Yang lain adalah pangan. Hal ini menjadi persoalan ketika jalur distribusi terhambat dan memengaruhi rantai produksi dan konsumsi desa-kota. Namun demikian, pangan bukan hal berdiri sendiri. Melekat di dalamnya adalah pertanian, lahan dan kebudayaan. Karena itu isu penguasaan dan pemanfaatan tanah, perlindungan lingkungan serta hak-hak tradisional masyarakat adat juga berkelindan di dalamnya.

Pada sisi lain, pada saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di berbagai daerah, masalah kebebasan warga menjalankan aktivitas ekonomi, ritual keagamaan dan menyampaikan pendapat terutama di media sosial acap mengemuka. Seberapa jauh negara melindungi ruang kebebasan sipil, adalah salah satu pertanyaan utamanya.

Konferensi Nasional ini diselenggarakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana trend persoalan hak asasi manusia dan ekspresi kebudayaan berlangsung selama Pandemi Covid-19 dan bagaimana implikasinya pada pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) Indonesia. Lebih umum lagi, bagaimana keilmuan hukum dan sosial mampu menjawab masalah ini. Akhirnya bagaimana kita memaknai peran Pancasila, sebagai sumber falsafah dan Cita Hukum Nasional, untuk menjawab dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup ini.

Maksud dan Tujuan

Konferensi ini diselenggarakan untuk menyediakan forum berbagi pandangan dan temuan hasil penelitian dari para akademisi, mahasiswa, peneliti, aktivis sosial dan pelaku kebijakan. Diskusi yang digelar dipandu oleh semangat mengedepankan dialog antar disiplin dimana ilmu hukum penting berkolaborasi dengan ilmu lain, terutama ilmu sosial.

Secara khusus, tujuan Konferensi ini adalah:

1. Mengidentifikasi berbagai persoalan hak asasi manusia, ekspresi kebudayaan dan perlindungan lingkungan selama masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.
2. Mendiskusikan peran dan kendala interdisiplin dari Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam memenuhi dan memajukan hak asasi manusia, melindungi kebudayaan lokal dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tengah upaya pencegahan dan pemulihan akibat pandemi Covid-19.
3. Merekomendasikan perbaikan hukum dan kebijakan nasional yang diperlukan terkait hak asasi manusia, kebudayaan dan lingkungan hidup pasca pandemi Covid-19.

Topik Panel:

- 1. Membaca Ulang Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan dalam Pancasila**
Koordinator Panel: Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila

Pancasila merupakan Cita Hukum Nasional. Menjadi sumber gagasan, karsa, cipta dan pikiran serta persepsi berkenaan dengan hukum. Bagaimana gagasan tentang hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dalam Pancasila? Masihkan persoalan universalisme dan partikularisme Hak Asasi Manusia relevan diperdebatkan? Bagaimana Pancasila perlu ditafsirkan untuk mengakomodir keadilan lingkungan selain keadilan sosial? Panel ini bertujuan membahas tiga pertanyaan tersebut.

- 2. Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia pada masa Pandemi Covid-19**
Koordinator Panel: Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik

Masyarakat sipil dikejutkan oleh begitu banyak tekanan terhadap ruang kebebasan. Pemenjaraan, kekerasan, teror atau intimidasi, dan pula persekusi, dan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia begitu mudah terjadi, terutama di masa pandemi ini. Hal ini menyasar ke banyak elemen warga, baik itu komunitas petani, mereka yang menyuarakan anti korupsi, aktivis lingkungan, mahasiswa maupun dosen di lingkungan kampus, jurnalis, dan lain sebagainya. Tentu, pertanyaan besar menandai sejumlah peristiwa tersebut, mengapa ruang kebebasan sipil justru demikian mudah ditekan, mengapa pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan terkesan membiarkan tekanan tersebut terus menerus terjadi, pula mengapa rezim anti kritik kian menguat dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum? Panel ini akan mengangkat perdebatan mengerdilnya ruang kebebasan sipil dan bagaimana dampaknya bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

- 3. Ekspresi Kebudayaan dan Keadilan dalam memperjuangkan Hak Atas Lingkungan bagi Masyarakat Adat**
Koordinator Panel: Asosiasi Pengajar Hukum Adat dan PusKAHA FHUP

Pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam merupakan salah satu ekspresi kebudayaan masyarakat adat. Dalam beberapa waktu terakhir,

terdapat sejumlah kasus hukum yang menjerat warga masyarakat adat. Termasuk di dalamnya adalah kasus-kasus pidana. Apakah hak-hak masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam termasuk melakukan perladangan tradisional yang diakui dalam konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kejahatan? Konsep keadilan apa yang difahami hakim dalam berbagai putusan pengadilan terkait warga masyarakat adat. Proses sosial-politik-ekonomi apa yang diduga memengaruhi peradilannya? Panel ini akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

4. Penegakan Hukum Lingkungan, tantangan menyeimbangkan Akses terhadap Keadilan dan Perlindungan Lingkungan

Koordinator Panel: Bagian HAN-HTN Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Epistema Institute

Zoonosis, termasuk yang menghasilkan penularan tidak terkendali dari Virus Korona, adalah akibat terganggunya habitat spesies. Perubahan bentang alam menjadi faktor penting untuk itu. Perubahan itu terjadi baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan atau pertanian monokultur. Bagaimana hukum nasional berfungsi instrumental dalam percepatan perubahan bentang alam? Bagaimana ketidakkonsistenan antara hukum untuk investasi sumber daya alam dengan hukum untuk konservasi dan perlindungan lingkungan? Bagaimana penegakan hukum memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat? Panel ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

5. Hukum Rakyat dan Perubahan Iklim

Koordinator: Perkumpulan HuMa

Pengundulan hutan dan pembakaran lahan gambut menjadi kontributor paling utama dalam perubahan iklim. Oleh sebab itu, pelestarian hutan perlu dilakukan demi menjaga masa depan kita sendiri. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat termarjinalkan yang masih tinggal dan hidup bersama-sama dengan wilayah tenurialnya termasuk hutan. Bagaimana kebudayaan agraria dan relasi hukum antara antroposentrisme dan biosentrisme dalam memitigasi perubahan iklim di masa mendatang? Bagaimana kebijakan yang tepat dalam membuat kerangka hukum bagi masyarakat termarjinalkan di kawasan hutan? Panel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut.

Penelitian Huma bersama mitra selama lebih dari lima tahun terakhir menunjukkan tiga belas komunitas masyarakat hukum adat memiliki sejumlah kebudayaan agraria yang sangat kaya dengan pengetahuan di bidang pertanian pangan yang telah teruji beratus-ratus tahun mencegah kelaparan, mitigasi dan adaptasi iklim bumi yang selalu berubah, pengobatan herbal, termasuk juga merupakan tempat pengetahuan kebudayaan megalitikum dan sejarah sosial pedesaan. Tiga belas komunitas ini pun memiliki keindahan alam yang di dalamnya terdapat kekayaan biodiversitas yang luar biasa.

Harapannya, kebudayaan agraria dan kearifan masyarakat hukum adat dapat berfungsi sebagai strategi alternatif advokasi hukum dalam hal pengukuhan hak masyarakat adat. Kekayaan yang ada dalam kawasan masyarakat ada, terutama hutan terbukti dapat memulihkan kedaulatan pengetahuan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya. Rempah-rempah adalah salah satu bukti sejarah bahwa komoditas masyarakat adat pernah menguasai dunia. Kebudayaan agraria penting untuk mengedepankan promosi urgensi perlindungan tak hanya mengenai hak masyarakat tapi juga kerentanan

ekologis. Rentannya bumi ini adalah wujud nyata dari eksploitasi kebudayaan agraria yang ada di masyarakat belum lagi masifnya pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Waktu dan teknologi penyelenggaraan:

Konferensi ini diselenggarakan secara online dengan menggunakan **Zoom**, pada **Hari Sabtu 27 Juni 2020. Panel 5 Sesi Pertama akan dimulai Pukul 10:30-13:00 WIB.**

Agenda Konferensi:

Sabtu, 27 Juni 2020		
Jam	Acara	Penanggung Jawab
09.00 – 09.20	PEMBUKAAN	Panitia FHUP
09.20-10.10	<p><i>Keynote Speech 1</i></p> <p>Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.</p> <p>Komitmen Indonesia pada <i>Sustainable Development Goals</i> dan tantangan pencapaiannya pada situasi Pandemi Covid-19</p>	Moderator: Dr. Ilham Hermawan
10.10-10.30	<p><i>Keynote Speech 2</i></p> <p>Sandrayati Moniaga, S.H. (Wakil Ketua Komnas HAM)</p> <p>Problematis Hak Asasi Manusia pada masa Pandemi Covid-19</p>	
10.30-13.00	<p>Panel 5: Hukum Rakyat dan Perubahan Iklim</p> <p><i>Invited Speaker 1</i></p> <p>Hilmar Farid, Ph.D. (Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI)</p> <p>Kebudayaan Agraria sebagai Jalan Dalam Memperoleh Kedaulatan Hukum Rakyat Dan Strategi Mitigasi Perubahan Iklim.</p> <p><i>Invited Speaker 2</i></p> <p>Agustaviano Sofjan, SIP, MM. (Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri RI)</p> <p>Kesepakatan Indonesia dalam Perjanjian Perubahan Iklim di Tingkat Global.</p>	Koordinator Panel

	<p><i>Invited Speaker 3</i></p> <p>Gunretno (Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK)</p> <p>Merawat Bumi oleh Masyarakat Adat Kendeng.</p> <p><i>Invited Speaker 4</i></p> <p>Mardha Tillah (Koordinator Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia)</p> <p>Hutan Adat Kasepuhan sebagai Pengalaman Advokasi Hukum Lokal yang berbasis pada Pengetahuan Hukum Rakyat</p> <p><i>Invited Speaker 5</i></p> <p>Agung Wibowo, S.Hum., M.A. (Deputi Program Perkumpulan Huma Indonesia)</p> <p>Politik Hukum Sumber Daya Alam dan Ancaman bagi Masyarakat Hukum Adat di tengah Komitmen Perubahan Iklim</p>	
14.00-17.00	Panel paralel sesi 2	Koordinator Panel
Minggu, 28 Juni 2020		
10.00-10.20	<p>Keynote Speech 3</p> <p>Dr. Noer Fauzi Rachman</p> <p>Terganggunya Kebudayaan Agraris Tradisional dan Penyebaran Zoonosis</p>	<p>Moderator:</p> <p>Lisda Sjamsumardian, S.H., M.H.</p>
10.30-13.30	Panel paralel sesi 3	Koordinator Panel
13.30-14.00	PENUTUPAN	
	Pembacaan rumusan hasil Konferensi	Tim Perumus
	Sambutan penutupan	

Narahubung:

Cipta Indralestari Rachman, S.H., M.H.

E-mail: cipta.rachman@univpancasila.ac.id

WA: 0856-7073-632

Narahubung Koordinator Panel 5:

Bimantara Adjie, S.H.

E-mail: wardhanabimantara@gmail.com

WA: 0821-3638-6740